

KETENTUAN UNTUK PENJUALAN BARANG DAN JASA

PT Flender Drives Indonesia

1. Definisi dan Interpretasi

Dalam Ketentuan ini, kata-kata berikut ini memiliki arti yang ditetapkan di bawah ini:

"Perjanjian" berarti perjanjian antara Flender dan Pelanggan yang terdiri dari Penawaran dan Ketentuan ini;

"Barang dan Jasa Tambahan" berarti Barang atau Jasa yang diminta oleh Pelanggan sebagai tambahan dari yang ada di dalam Penawaran;

"Afiliasi" dari suatu pihak berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung: (a) Mengendalikan, atau dikendalikan oleh, pihak tersebut; atau (b) berada di bawah kendali yang sama dengan pihak tersebut.

"Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia" berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

"Otorisasi" berarti setiap pengesahan, persetujuan, lisensi, izin, sertifikat, pengesampingan, atau otorisasi serupa yang disyaratkan oleh Hukum, termasuk setiap pembaharuan atau perubahan;

"Hari Kerja" berarti hari Senin hingga Jumat, tidak termasuk hari libur nasional yang ditetapkan di provinsi tempat Lokasi berada.

"Perubahan Hukum" berarti setiap perubahan Hukum, termasuk interpretasi atau penerapannya, yang terjadi setelah tanggal Penawaran Flender.

"Tanggal Dimulainya" berarti tanggal dimulainya yang lebih awal dari tanggal yang ditetapkan dalam Penawaran, atau jika tidak disebutkan, tanggal Flender mengonfirmasi Pesanan Pelanggan atau memulai Jasa atau memasok Barang.

"Ketentuan" berarti Ketentuan untuk Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam dokumen ini;

"Informasi Rahasia" berarti informasi (dalam bentuk apa pun) yang secara alami bersifat rahasia, ditetapkan sebagai rahasia, atau secara wajar seharusnya diketahui sebagai rahasia oleh penerimanya, termasuk informasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, urusan bisnis, dan komunikasi antara para pihak.

"Kontaminasi" berarti setiap kontaminasi yang tidak disebabkan oleh Flender atau bahan berbahaya yang dibawa ke Lokasi oleh Flender;

"Harga Kontrak" berarti harga yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Flender untuk Barang dan Jasa sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian yang dapat diubah sesuai dengan Perjanjian dan jika berlaku dapat dihitung menggunakan Daftar Tarif;

"Pengendalian" atas suatu entitas berarti kekuasaan langsung atau tidak langsung untuk mengarahkan atau menentukan arah manajemen dan kebijakan entitas tersebut, baik melalui kepemilikan surat berharga yang memberikan hak untuk memilih atau menunjuk sebagian besar direksi (atau otoritas pengelola yang serupa), melalui kontrak, atau dengan cara lain.

"Pelanggan" berarti orang yang untuknya atau yang pekerjaannya dilakukan berdasarkan Perjanjian;

"Konsumen" memiliki arti yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia;

"Cacat" berarti kesalahan atau cacat pada Barang dan Jasa, karena kesalahan bahan atau pengerjaan yang menjadi tanggung jawab Flender;

"Periode Pertanggungjawaban Cacat" memiliki arti sebagaimana diatur dalam pasal 15;

"Tanggal Pengiriman" berarti tanggal akhir di mana Jasa harus dilaksanakan dan Barang harus dikirim berdasarkan Perjanjian;

"Peralatan" berarti setiap peralatan di Lokasi di mana Jasa akan dilaksanakan;

"Flender" berarti PT Flender Drives Indonesia, pihak yang mengajukan Penawaran Flender;

"Penawaran Flender" atau **"Penawaran"** berarti penawaran tertulis dari Flender untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian;

"Personil Flender" berarti semua orang yang dilibatkan oleh Flender untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian;

"Peristiwa Keadaan Kahar" berarti setiap peristiwa di luar kendali wajar suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) tindakan perang, invasi, permusuhan (baik yang diumumkan atau tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, militer atau perebutan kekuasaan, atau terorisme;
- (b) radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- (c) kontaminasi oleh bahan atau limbah berbahaya atau beracun (termasuk asbes) yang ada di Lokasi sebelum tanggal Perjanjian atau dibawa ke Lokasi setelahnya oleh atau atas nama Pelanggan (selain kontaminasi yang disebabkan oleh Flender atau Personil Flender);
- (d) kemacetan pengiriman di pelabuhan bongkar muat, blokade, embargo, kekurangan transportasi, impor, atau pembatasan mata uang;
- (e) tindakan (atau kelalaian) pihak berwenang (kecuali yang mewajibkan kepatuhan terhadap Hukum wajib pada saat penandatanganan Perjanjian), tidak disetujuinya izin ekspor untuk pekerjaan berdasarkan Perjanjian, atau Perubahan Hukum;
- (f) sabotase, pemogokan, penutupan, penghentian produksi, atau perselisihan atau gangguan industri lainnya;
- (g) Bencana alam, termasuk cuaca buruk, bencana alam, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, angin topan, siklon, banjir, kebakaran, tsunami, dan sambaran petir; dan
- (h) epidemi, pandemi, karantina, dan peristiwa atau dampak terkait;
- (i) serangan terhadap sistem IT Flender (misalnya serangan virus atau peretasan);
- (j) embargo atau sanksi perdagangan lainnya yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), atau otoritas publik mana pun di dalam wilayah UE atau AS atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang, atas kebijakan Flender sendiri, dapat membuat Flender atau Afiliasinya terekspos pada sanksi, hukuman, kehilangan hak istimewa, atau tindakan atau kelalaian yang merugikan lainnya oleh otoritas publik.

"Barang" berarti barang yang akan dipasok oleh Flender berdasarkan Perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Penawaran (termasuk Barang dan Jasa Tambahan dan

PT Flender Drives Indonesia- Ketentuan Penjualan Barang dan Jasa (Indonesia)

Verisi 2 March 2026 ver2

Suku Cadang di Lokasi) yang dapat diubah oleh para pihak secara tertulis dari waktu ke waktu;

"Peristiwa Kepailitan" berarti:

(a) sehubungan dengan suatu perusahaan: (i) perusahaan tersebut pailit; (ii) administrator, pengawas, likuidator, likuidator sementara, penerima, penerima dan pengurus, penerima hak tanggungan, atau pejabat yang serupa ditunjuk untuknya atau atas aset-asetnya; atau (iii) perusahaan tersebut mengalami suatu peristiwa yang serupa;

(b) sehubungan dengan seorang individu: (i) dia pailit; (ii) dia menandatangani perjanjian utang atau perjanjian kepailitan pribadi; atau (iii) dia melakukan tindakan kebangkrutan atau dinyatakan pailit;

"Hak Kekayaan Intelektual" berarti semua kekayaan intelektual dan hak-hak industri dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, semua hak yang diberikan oleh undang-undang, hukum kebiasaan, atau keadilan (baik yang terdaftar maupun tidak) sehubungan dengan penemuan (termasuk paten), merek dagang, desain, hak cipta, hak tata letak sirkuit, rahasia dagang, pengetahuan, dan Informasi Rahasia, serta semua hak milik lainnya yang tercipta dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra, dan seni;

"Hukum" berarti setiap undang-undang, peraturan, peraturan daerah, kode, standar, ordonansi, lisensi, perintah, kebijakan resmi, atau Otorisasi yang berlaku.

"Kegagalan Utama" sehubungan dengan barang atau jasa, berarti cacat atau ketidaksesuaian yang akan menyebabkan konsumen yang wajar tidak akan membelinya seandainya mereka mengetahui masalah tersebut, atau yang membuat mereka secara substansial berbeda dari deskripsinya atau tidak sesuai dengan tujuannya;

"Pesanan" berarti pesanan tertulis untuk Barang dan Jasa dari Pelanggan sesuai dengan Penawaran, dalam bentuk yang disyaratkan oleh Flender dari waktu ke waktu;

"Undang-Undang Jaminan Fidusia" berarti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah diubah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;

"Jadwal Tarif" berarti jadwal pembebanan tarif yang dihitung berdasarkan basis per jam atau basis lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Flender dan dapat diubah sesuai dengan Perjanjian;

"Jasa" berarti Jasa yang akan diberikan oleh Flender kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Penawaran (termasuk Jasa Tambahan) sebagaimana dapat diubah oleh para pihak secara tertulis dari waktu ke waktu;

"Lokasi" berarti tempat Pelanggan di mana Flender akan melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian;

"Perangkat Lunak" berarti perangkat lunak apa pun yang disediakan oleh Flender untuk digunakan bersama Barang dan Jasa, termasuk kode objek yang dapat dieksekusi oleh mesin, firmware, dokumentasi pengguna, dan segala adaptasi, salinan, turunan, pengembangan, penyempurnaan, peningkatan, modifikasi, penerjemahan, pembaruan (untuk perbaikan bug atau peningkatan operasional), atau pemutakhiran (untuk fungsionalitas atau kinerja yang diperluas).

"Suplai Kena Pajak" memiliki arti suplai barang atau jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN;

"Pajak" berarti semua pajak, termasuk namun tidak terbatas pada PPN, pajak konstruksi, cukai, bea materai, bea cukai, dan biaya, beban, dan pungutan pemerintah lainnya; dan

"Jangka Waktu" berarti jangka waktu Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Penawaran Flender (atau jika tidak ada jangka waktu yang disebutkan, 12 bulan), sebagaimana diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan Perjanjian.

"PPN" memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dan termasuk peraturan pelaksanaannya;

1.2 Interpretasi

Kecuali dinyatakan lain:

- (a) rujukan kepada Perjanjian atau dokumen lainnya termasuk variasi, penggantian, atau pembaharuannya;
- (b) judul hanya untuk memudahkan referensi dan tidak mempengaruhi interpretasi;
- (c) "Rp" mengacu pada Rupiah Indonesia (IDR);
- (d) rujukan kepada suatu pihak termasuk para penerus, pengganti yang diizinkan, dan penerima hak (dan, jika berlaku, perwakilan pribadinya yang sah);
- (e) jika suatu kata atau frasa didefinisikan, bentuk-bentuk tata bahasa lainnya memiliki arti yang sesuai, dan suatu rujukan kepada suatu Hukum termasuk Hukum tersebut sebagaimana diubah, dikonsolidasikan, diberlakukan kembali, atau diganti dari waktu ke waktu;
- (f) jika suatu pembayaran atau tindakan diperlukan pada bukan Hari Kerja, maka hal tersebut harus dilakukan atau dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- (g) referensi untuk 'orang' termasuk firma, kemitraan, usaha patungan, asosiasi, badan yang tidak berbadan hukum, korporasi, atau entitas lainnya.

1.3 Hak dan upaya hukum Flender

Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, hak dan upaya hukum Flender merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum yang diberikan oleh Hukum.

KETENTUAN UNTUK PENJUALAN BARANG DAN JASA

PT Flender Drives Indonesia

2. PENAWARAN, PENERIMAAN DAN VARIASI

2.1. Penawaran dan penerimaan

(a) Ketentuan ini merupakan bagian dari Penawaran Flender. Setiap penerimaan Pesanan dari Pelanggan yang mengandung ketentuan yang tidak konsisten tunduk pada Ketentuan ini kecuali Flender secara tegas menyetujui variasi apa pun secara tertulis. Kecuali jika sebelumnya dicabut, Penawaran Flender tetap berlaku untuk periode yang disebutkan, atau jika tidak ada, selama tiga puluh (30) hari sejak tanggalnya.

2.2 Variasi

Flender akan memberi tahu Pelanggan sesegera mungkin setelah menerima permintaan variasi:

(a) apabila variasi yang diajukan dapat terpengaruh dan, jika ya, penawaran Flender termasuk biayanya, ketentuan pembayaran, dan perkiraan dampaknya terhadap Tanggal Pengiriman.

Jika Pelanggan secara tegas menerima penawaran Flender secara tertulis, Flender akan melakukan variasi; biaya akan ditambahkan atau dikurangkan dari Harga Kontrak, dan Tanggal Pengiriman diperpanjang sesuai dengan itu.

3. Spesifikasi dan gambar

3.1. Bukan bagian dari Perjanjian

Kecuali jika disetujui secara tertulis, semua deskripsi, spesifikasi, gambar, dimensi, dan berat yang dikirimkan bersama Penawaran Flender adalah perkiraan, dan deskripsi, ilustrasi, serta data materi promosi hanya untuk gambaran umum dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian.

3.2. Pelanggan harus memberikan kepada Flender semua informasi yang diperlukan secara wajar untuk melanjutkan tanpa penundaan dalam waktu 7 hari sejak Pesanan Pelanggan, dan menyetujui, mengubah, menolak, dan mengembalikan gambar atau informasi lain yang memerlukan persetujuan Pelanggan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya (atau sesuai kesepakatan).

Pelanggan harus memberikan kepada Flender semua informasi yang diperlukan secara wajar untuk melanjutkan tanpa penundaan dalam waktu 7 hari sejak Pesanan Pelanggan, dan menyetujui, mengubah, menolak, dan mengembalikan gambar atau informasi lain yang memerlukan persetujuan Pelanggan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya (atau sesuai kesepakatan);

3.3. Persetujuan gambar

Gambar atau informasi lain yang memerlukan persetujuan Pelanggan harus disetujui, diubah, ditolak, dan dikembalikan dalam waktu 7 hari setelah diterima (atau sesuai kesepakatan); jika tidak, klausul 17(e) berlaku.

3.4. Informasi yang salah

Pelanggan menanggung biaya perubahan apa pun yang diperlukan karena kesalahan atau kelalaian dalam informasi yang diberikan atau disetujui oleh Pelanggan.

3.5. Tanggung Jawab untuk Otorisasi

Kecuali jika disepakati lain, Pelanggan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menyediakan semua Otorisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian dengan biaya sendiri.

4. Jasa

(a) Flender akan melaksanakan Jasa selama Jangka Waktu, dimulai pada Tanggal Dimulainya, selama jam kerja yang dijelaskan dalam Penawaran Flender atau jam kerja normal Flender. Jasa yang dilakukan di luar jam kerja normal dengan persetujuan Pelanggan sebelumnya dapat dikenakan biaya tambahan sesuai dengan Daftar Tarif atau dengan tarif yang wajar.

(b) Flender akan melaksanakan Jasa sesuai dengan kebijakan pekerjaan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta semua Hukum yang berlaku; Pelanggan harus membayar biaya yang terkait dengan peralatan keselamatan khusus.

(c) Pelanggan dapat meminta Barang dan Jasa Tambahan; jika Flender setuju, hal ini akan diatur oleh Perjanjian ini dan didokumentasikan secara tertulis.

(d) Flender akan melakukan upaya yang wajar untuk menyediakan Jasa dalam waktu respons yang ditentukan.

(e) Jasa hanya mencakup hal-hal yang tercantum dalam Penawaran dan Barang serta Jasa Tambahan yang disepakati. Kecuali jika disepakati lain, hal-hal berikut ini tidak termasuk dalam Harga Kontrak dan, jika dilakukan, akan dikenakan biaya sebagai Barang dan Jasa Tambahan dengan harga yang disepakati bersama:

- (i) koreksi kesalahan yang disebabkan oleh kerusakan akibat petir atau gangguan elektro-magnetik;
- (ii) perbaikan kesalahan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, atau kegagalan untuk mematuhi petunjuk Peralatan atau oleh modifikasi atau perubahan yang tidak sah pada Peralatan;
- (iii) koreksi kesalahan yang disebabkan oleh hal-hal di luar Peralatan, seperti kegagalan atau fluktuasi pasokan listrik, dan kesalahan lain yang tidak disebabkan oleh keausan yang wajar;
- (iv) penyediaan lebih dari satu insinyur spesialis yang, karena keadaan, diharuskan hadir di Lokasi, mendiagnosis kesalahan, dan melakukan Jasa perbaikan;
- (v) penggantian bahan habis pakai seperti baterai untuk Peralatan;

(vi) setiap perubahan atau perluasan pada Peralatan yang diminta oleh Pelanggan; dan

(vii) kerusakan atau kesalahan sipil atau struktural pada Peralatan atau kegagalan fatal, termasuk kegagalan fatal pada mesin berputar besar.

5. Informasi dan Komunikasi

Pelanggan harus memberikan informasi yang cukup kepada Flender untuk memungkinkan pekerjaan berjalan dengan segera dan tanpa gangguan dan bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan, dengan menanggung biaya perubahan yang diperlukan karena kesalahan atau kelalaian.

6. Hak Kekayaan Intelektual

6.1. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

Kepemilikan Perangkat Lunak dan semua Hak Kekayaan Intelektual yang dikembangkan, yang sudah ada, atau yang dibuat oleh Flender sehubungan dengan Barang, Jasa, dan Perangkat Lunak (termasuk materi pelatihan, desain, laporan, dan lain-lain) akan tetap menjadi milik eksklusif Flender atau pemasok pihak ketiganya. Flender memberikan lisensi non-eksklusif yang tidak dapat dipindahtangankan kepada Pelanggan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut semata-mata untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas atau Barang tertentu milik Pelanggan. Pelanggan harus segera menandatangani dokumen yang diperlukan untuk memberlakukan klausul ini. Flender tidak berkewajiban untuk memberikan kode sumber kecuali jika diwajibkan oleh Hukum.

6.1A Lisensi Perangkat Lunak

(a) Penggunaan Perangkat Lunak yang disediakan oleh Flender oleh Pelanggan diatur oleh lisensi terkait. Jika tidak ada lisensi terpisah, Pelanggan diberikan lisensi non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan Perangkat Lunak dengan Barang dan Jasa. Lisensi ini tidak termasuk hak atas kode sumber dan tanpa mengurangi biaya lisensi yang telah disepakati. Pelanggan tidak boleh merakit balik, mengkompilasi balik, mengalahkan, memotong, menghapus, menonaktifkan, menghindari mekanisme perlindungan Perangkat Lunak, atau mendapatkan kode sumber dari Perangkat Lunak, kecuali sebagaimana diizinkan oleh Hukum yang berlaku.

(b) Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Flender, Pelanggan tidak boleh memodifikasi, menggabungkan, menyalin, mereproduksi, atau menyediakan Perangkat Lunak kepada pihak ketiga mana pun.

(c) Tunduk pada kewajiban Tanggung Jawab Cacat Flender berdasarkan pasal 15, Flender tidak berkewajiban untuk menyediakan Pembaruan atau Peningkatan berdasarkan Perjanjian dan dapat mengenakan biaya untuk setiap Pembaruan atau Peningkatan yang disediakan.

(d) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Flender dapat menolak Jasa pemeliharaan atau dukungan jika Pelanggan menolak Pembaruan atau Peningkatan yang direkomendasikan.

6.2. Ganti Rugi

(a) Flender akan mengganti kerugian Pelanggan terhadap klaim untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga (hak cipta, desain terdaftar, merek dagang, atau paten yang diterbitkan sebelum tanggal Penawaran Flender) yang berkaitan dengan pekerjaan apa pun yang disediakan oleh Flender ("Bagian yang Melanggar"). Ganti rugi ini tidak termasuk Komponen yang Melanggar berdasarkan desain Pelanggan, atau jika klaim diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sesuai atau penggunaan dengan Barang yang tidak dipasang oleh Flender. Kewajiban ganti rugi Flender tunduk pada Pelanggan:

(i) segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Flender mengenai klaim tersebut; tidak membuat pengakuan atau merugikan pembelaan/penyelesaian Flender; mengizinkan Flender untuk mendanai (dengan biaya Flender) pembelaan/penyelesaian tersebut; dan memberikan Flender (dengan biaya Flender) bantuan dan informasi yang wajar untuk pembelaan/penyelesaian tersebut.

(b) Kewajiban ganti rugi Flender berdasarkan Perjanjian akan berkurang atau dibatalkan jika tindakan atau kelalaian Pelanggan (atau personalnya) berkontribusi pada kerugian atau kerusakan, atau Pelanggan gagal mengurangi kerugiannya.

Ganti rugi akan berhenti dua tahun setelah pengakhiran/kedaluwarsa Perjanjian atau penyelesaian pekerjaan.

Upaya Perbaikan

(a) Flender akan, atas pilihannya, mengganti atau memodifikasi Bagian yang Melanggar dengan bagian yang tidak melanggar atau memberikan hak kepada Pelanggan untuk menggunakan Bagian yang Melanggar tersebut.

(b) Upaya perbaikan dalam pasal 6 ini merupakan upaya perbaikan tunggal dan eksklusif Pelanggan dan mewakili seluruh tanggung jawab Flender atas pelanggaran kekayaan intelektual.

6.3. Garansi oleh Pelanggan

Pelanggan menjamin bahwa penggunaan materi desain, dokumen, dan metode apa pun oleh Flender yang disediakan atau diarahkan oleh Pelanggan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Pelanggan akan mengganti kerugian Flender atas permintaan atas kerugian atau kerusakan terkait.

PT Flender Drives Indonesia

7. Harga Kontrak dan Pembayaran

7.1. Harga Kontrak

Harga Kontrak didasarkan pada kuantitas dan ruang lingkup dalam Penawaran Flender, termasuk nilai pesanan minimum. Flender dapat menyesuaikan Harga untuk variasi kuantitas/cakupan, atau sebagaimana dinyatakan dalam Penawaran (misalnya, nilai tukar mata uang asing, naik/turun).

Kemasan standar sudah termasuk. Biaya pengemasan khusus yang diminta oleh Pelanggan akan dibebankan dan dibayarkan secara terpisah.

Pada setiap tahun atas ulang tahun dari Tanggal Dimulainya, Flender dapat meninjau dan memberitahukan kepada Pelanggan mengenai usulan perubahan Harga Kontrak dan Daftar Tarif, yang berlaku untuk 12 bulan ke depan kecuali jika Pelanggan mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu tiga (3) Hari Kerja.

7.2. PPN dan Pajak

- (a) Kecuali dinyatakan dalam Penawaran Flender, Harga Kontrak benar-benar bersih dan tidak termasuk Pajak, yang harus dibayar oleh Pelanggan. Apabila PPN harus dibayar untuk Suplai Kena Pajak, jumlah yang harus dibayar sudah termasuk PPN. Kedua belah pihak harus memberikan dokumentasi (misalnya Faktur Pajak) yang diperlukan untuk mengklaim kredit pajak masukan, perjumpaan, potongan harga, atau pengembalian dana untuk PPN.
- (b) Dalam klausul ini, "PPN", "kredit pajak masukan", "Faktur Pajak", dan "Pasokan Kena Pajak" memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam UU PPN.

7.3. Perubahan Hukum

Jika setelah Tanggal Dimulainya, biaya Flender untuk melaksanakan pekerjaan bervariasi karena adanya Perubahan Hukum, maka variasi tersebut akan ditambahkan atau dikurangkan dari harga yang dibebankan. Jika Perubahan Hukum menyebabkan keterlambatan, waktu pelaksanaan Flender akan diperpanjang.

7.4. Penagihan

- (a) Kecuali jika disepakati lain, Flender dapat menagih Harga Kontrak pada saat pengiriman Barang ke Lokasi dan/atau pelaksanaan Jasa. Flender dapat menagih Pelanggan untuk setiap variasi atau pekerjaan tambahan yang diminta pada waktu yang disepakati atau waktu yang wajar lainnya, dan untuk jumlah lain yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian saat dan ketika hal itu terjadi.

7.5. Ketentuan pembayaran dan fasilitas kredit

- (b) Kecuali jika disepakati lain secara tertulis, Pelanggan harus membayar seluruh jumlah tagihan yang ditagih oleh Flender dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan.
- (c) Flender dapat memberikan fasilitas kredit atas kebijakannya sendiri dan berhak untuk menariknya kapan saja sebelum pengiriman.
- (d) Pembayaran akan jatuh tempo segera setelah Pelanggan mengalami Peristiwa Kepailitan.

7.6. Pembayaran ketika pengiriman Barang tertunda

Jika pengiriman Barang ditunda oleh Pelanggan atau agen, konsultan, karyawan, petugas, perwakilan, atau kontraktor lainnya, Harga Kontrak penuh untuk Barang yang tertunda harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Flender dalam waktu 30 hari setelah Flender memberitahukan bahwa pekerjaan berdasarkan Perjanjian telah siap untuk dilaksanakan.

7.7. Keterlambatan atau kegagalan pembayaran

Flender dapat mengenakan bunga atas jumlah yang tertunggak (dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku ditambah 2% per tahun), yang dihitung secara harian sejak Hari Kerja berikutnya setelah pembayaran jatuh tempo sampai dengan pembayaran penuh. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan akan dikreditkan terlebih dahulu terhadap bunga yang harus dibayar, dan sisanya digunakan untuk mengurangi saldo Harga Kontrak yang terhutang.

7.8. Penukaran Barang

Pelanggan menjamin bahwa setiap barang yang diperdagangkan (sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Flender) adalah miliknya secara mutlak dan tanpa beban. Pelanggan setuju bahwa barang-barang tersebut menjadi milik mutlak Flender, bebas dari biaya, hak gadai, dan sitaan, sejak tanggal Flender mengambil alih kepemilikannya. Risiko kehilangan, kerusakan, atau penurunan kualitas tetap menjadi tanggung jawab Pelanggan sampai saat itu.

7.9. Pembiayaan

Jika Pelanggan memberi tahu Flender bahwa pembiayaan akan diatur sehubungan dengan Barang, hal berikut ini akan berlaku:

- (a) Jika Pelanggan menginformasikan kepada Flender bahwa pembiayaan akan diatur untuk Barang, Pelanggan setuju untuk: (a) mendapatkan perusahaan pembiayaan untuk membeli Barang dan memberi tahu Flender; (b) memastikan Flender meneruskan faktur kepada perusahaan pembiayaan, yang pembayarannya membebaskan kewajiban Pelanggan yang terkait, sementara Ketentuan lainnya tetap berlaku; (c) terikat untuk membeli dan membayar Barang apabila perusahaan pembiayaan yang ditunjuk gagal untuk membayar jumlah tagihan secara penuh pada tanggal jatuh tempo; dan (d) mengakui bahwa diskusi mengenai ketersediaan pembiayaan tidak mempengaruhi kewajiban Pelanggan.

8. Kewajiban Pelanggan

Pelanggan harus:

- (a) memberikan pemberitahuan sebelumnya yang wajar tentang waktu ketika Flender diharuskan berada di Lokasi;
- (b) segera menjawab semua pertanyaan dan memberikan kepada Flender informasi dan dokumen yang lengkap dan akurat yang diperlukan untuk memungkinkan Flender menyediakan Barang dan Jasa;
- (c) memberikan izin bea cukai dan mendapatkan serta mempertahankan persetujuan, lisensi atau izin yang diperlukan untuk Barang dan Jasa;
- (d) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyediakan Pemberitahuan Impor Barang ("PIB") dan semua dokumentasi impor lainnya yang diperlukan oleh bea cukai Indonesia untuk Barang. Kegagalan untuk menyediakan PIB dalam jangka waktu yang ditentukan akan membuat Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya, pajak, bea, denda, dan pungutan yang dikenakan oleh pihak berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada PPN, bea masuk, cukai, dan biaya administrasi. Flender dapat meminta penggantian jumlah tersebut dari Pelanggan, dan Pelanggan harus mengganti kerugian dan membebaskan Flender dari segala kerugian atau biaya yang timbul;
- (e) memberikan akses Lokasi kepada Flender dan mengambil semua tindakan yang diperlukan (termasuk penjadwalan Jasa yang direncanakan) untuk memastikan personel Flender dapat dengan aman memulai pekerjaan berdasarkan Perjanjian segera setelah tiba di Lokasi;
- (f) memastikan personel Flender memiliki akses Peralatan yang memadai untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian tanpa gangguan;
- (g) memberikan semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan lokasi kabel dan pipa bawah tanah beserta data statis untuk struktur;
- (h) selama Peralatan beroperasi, pertahankan kondisi lingkungan yang ditentukan oleh produsen;
- (i) memastikan bahwa personel yang mengoperasikan Peralatan terlatih dengan baik dalam pengoperasiannya;
- (j) tidak berusaha memodifikasi, mengubah, atau memperbaiki Peralatan kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Flender;
- (k) memastikan Flender diberikan ruang penyimpanan aman yang memadai, bebas dari kondensasi, debu, dan panas, untuk Barang dan peralatan;
- (l) menjaga Lokasi dalam kondisi yang aman dan terlindungi untuk memastikan kepatuhan terhadap semua Hukum yang berlaku dan standar Indonesia untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja, dan untuk memperkenalkan semua personel Flender ke Lokasi dengan benar;
- (m) menyediakan suplai daya yang memadai, penerangan area kerja, dan ventilasi untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian;
- (n) memberikan informasi tentang Perwakilan Pelanggan kepada Flender; dan
- (o) memastikan Perwakilan Pelanggan menerbitkan pesanan pembelian Flender yang mengonfirmasi setiap arahan lisan untuk melanjutkan Jasa Tambahan.

Jika Pelanggan gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan klausul ini, Tanggal Pengiriman dan waktu pelaksanaan Jasa akan diperpanjang hingga kewajiban tersebut dipenuhi, dan Pelanggan harus membayar kepada Flender biaya yang wajar yang timbul akibat penundaan tersebut.

9. Materi Jasa

- (a) Kecuali dinyatakan dalam Penawaran, semua Materi Jasa (kecuali Suku Cadang di Lokasi) yang disimpan atau dibawa ke Lokasi adalah milik Flender dan termasuk informasi hak miliknya. Pelanggan mengakui bahwa Materi Jasa hanya dapat digunakan oleh personel Flender, harus dikembalikan pada saat pengakhiran Perjanjian, dan Flender memiliki hak untuk menghapusnya dari Lokasi kapan saja. Suku cadang yang diganti selama pelaksanaan pekerjaan akan menjadi milik Flender, dan Flender dapat membuangnya sesuai keinginan. Suku cadang pengganti yang digunakan dalam Jasa dapat berupa suku cadang baru atau yang diperbaharui, asalkan memenuhi spesifikasi fungsional yang disepakati. Jika Peralatan Kerusakan Darurat tersedia, Flender dapat menggantinya dengan pengganti permanen atau Peralatan atau suku cadang asli yang telah diperbaiki.

10. Hak Milik dan Risiko

10.1. Pengalihan risiko

- (a) Risiko terhadap Barang akan beralih ke Pelanggan setelah pengiriman ke Lokasi, dan sejak saat itu, risiko kerusakan, kerusakan, atau kehilangan dari atau terhadap Barang dari sebab apa pun akan beralih ke Pelanggan.
- (b) Suku Cadang di Lokasi akan menjadi risiko Pelanggan setiap saat.

10.2. Pengalihan hak milik

Hak milik dan kepemilikan atas Barang akan tetap menjadi milik Flender, dan Pelanggan memegang Barang sebagai penerima jaminan dan agen fidusia, hingga pembayaran penuh atas semua jumlah yang jatuh tempo dan terutang oleh Pelanggan kepada Flender.

10.3. Hak pemulihan

Jika Pelanggan gagal membayar jumlah yang harus dibayarkan kepada Flender, atau terjadi Peristiwa Kepailitan sehubungan dengan Pelanggan, Flender dapat mengambil kembali Barang. Untuk tujuan tersebut, perwakilan Flender dapat, sesuai dengan Hukum yang berlaku dan perintah pengadilan (jika diperlukan), memasuki tempat di mana Flender secara wajar mencurigai Barang berada untuk melakukan pemulihan. Flender berhak untuk menjual kembali atau membuang Barang yang telah dipulihkan tanpa merujuk kepada Pelanggan.

11. Ketentuan pengiriman

11.1. Incoterm

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, Barang dipasok dengan Bea Kirim Dibayar ke Lokasi sesuai dengan INCOTERMS 2020 (sebagaimana telah diubah) dan pengiriman akan dilakukan ketika Barang dikirim ke Lokasi, dibersihkan untuk impor dan tidak dibongkar. Pelanggan harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menerima pengiriman Barang di Lokasi.

11.2. Penyimpanan

Jika, setelah 7 hari sejak pemberitahuan bahwa Barang siap dikirim, pengiriman tertunda karena alasan apa pun di luar kendali wajar Flender, Flender dapat mengatur penyimpanan Barang di tempat Flender atau di tempat lain. Pelanggan harus membayar semua biaya terkait termasuk semua biaya penyimpanan, asuransi, biaya keterlambatan, dan biaya penanganan yang berlaku.

11.3. Pengiriman sebagian

Flender berhak untuk melakukan pengiriman sebagian dan menagihnya secara terpisah kecuali jika disepakati lain secara tertulis.

12. Kinerja, Inspeksi dan pengujian

12.1. Kinerja

Flender akan memasok Barang dan melaksanakan Jasa sesuai dengan Perjanjian. Setiap angka kinerja yang diberikan oleh Flender didasarkan pada pengalaman Flender dan hasil pengujian yang diharapkan. Tunduk pada toleransi yang diakui, Flender tidak akan bertanggung jawab jika angka tersebut tidak tercapai kecuali secara khusus dijamin secara tertulis.

Jika Flender telah menyetujui angka kinerja tetapi tidak tercapai, hal tersebut akan dianggap sebagai Cacat, dan Flender harus memperbaiki Cacat tersebut sesuai dengan pasal 15. Tanggung jawab Flender, jika ada, dalam hal apa pun akan dibatasi sebagaimana diatur dalam pasal 16.

12.2. Inspeksi dan uji penerimaan

Jika Flender telah setuju untuk melakukan inspeksi atau uji penerimaan, hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan prosedur standar Flender di tempat pembuatan atau lokasi lain sesuai pilihan Flender. Flender akan menanggung biaya untuk melakukan inspeksi dan uji penerimaan yang ditentukan dalam Penawarannya. Flender dapat menyetujui untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau uji penerimaan yang diminta oleh Pelanggan, dalam hal ini Pelanggan akan menanggung biayanya, dan waktu pelaksanaan Flender akan diperpanjang. Jika Flender setuju untuk melakukan inspeksi atau pengujian yang disaksikan, Pelanggan harus mengatur kehadiran perwakilannya. Jika Pelanggan gagal melakukannya, Flender dapat melanjutkan tanpa perwakilan, dan pengujian tersebut akan dianggap dilakukan di hadapan Pelanggan. Flender tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan oleh Pelanggan atau perwakilannya terkait dengan inspeksi atau pengujian.

13. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang dimulai pada Tanggal Dimulainya. Jangka Waktu akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu dua belas (12) bulan berikutnya pada setiap tahun Tanggal Dimulainya, kecuali jika salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum masa berlaku habis bahwa ia tidak ingin memperpanjang.

14. Penangguhan dan Pengakhiran

14.1. Hak untuk mengakhiri

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, jika pihak lain: (a) mengalami Peristiwa Kepailitan; atau (b) melakukan pelanggaran material dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 21 hari (atau periode yang lebih lama yang wajar) setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Flender juga dapat mengakhiri dengan segera, dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, jika Pelanggan belum membayar jumlah terutang yang telah jatuh tempo. Setiap tindakan yang diambil oleh Flender berdasarkan klausul ini tidak akan membatalkan Perjanjian atau mengurangi hak, wewenang, dan upaya hukum Flender, baik berdasarkan Perjanjian atau Hukum.

14.2. Hak untuk menagguhkan

Jika salah satu peristiwa yang disebutkan dalam klausul 14.1 terjadi pada Pelanggan, Flender dapat memilih untuk menagguhkan pelaksanaan seluruh atau sebagian pekerjaan yang tersisa berdasarkan Perjanjian. Hak penangguhan ini merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum lain yang tersedia untuk Flender berdasarkan hukum. Tanggal Pengiriman akan diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu penangguhan tersebut. Pelanggan harus membayar kepada Flender semua biaya dan pengeluaran tambahan yang diderita atau dikeluarkan oleh Flender karena penangguhan tersebut.

14.3. Hak untuk menuntut jaminan

Jika Pelanggan telah memberikan jaminan apa pun berdasarkan Perjanjian dan Flender menggunakan hak apa pun berdasarkan klausul 14.1, Flender berhak menuntut jaminan apa pun yang diberikan atau uang yang dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini dan menggunakan hal tersebut untuk mengganti kerugian dan/atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Flender sebagai akibat dari penggunaan hak-hak tersebut.

14.4. Pengakhiran oleh Pelanggan karena wanprestasi Flender

Jika terjadi pengakhiran oleh Pelanggan karena wanprestasi Flender berdasarkan klausul ini, Flender hanya berhak menerima pembayaran sebesar Harga Kontrak untuk setiap Barang yang dikirim dan Jasa yang dilakukan hingga tanggal pengakhiran. Klausul ini menetapkan hak dan upaya hukum tunggal dan eksklusif bagi Para Pihak dalam keadaan tersebut.

14.5. Pengakhiran oleh Flender

Apabila terjadi pengakhiran oleh Flender, Pelanggan harus membayar kepada Flender Harga Kontrak secara penuh ditambah dengan biaya dan pengeluaran tambahan yang timbul secara wajar (termasuk biaya demobilisasi dan biaya Personel Flender yang menjadi tidak diperlukan lagi karena pengakhiran) dikurangi dengan penghematan yang telah dilakukan karena pengakhiran sebelumnya. Pelanggan berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang telah selesai sepenuhnya dalam kondisinya pada saat Flender telah menerima atau sebagaimana mungkin telah mengeluarkan pemberitahuan pengakhiran.

15. Pertanggungjawaban atas Cacat

15.1. Cacat Secara Umum

- (a) Pelanggan harus memberi tahu Flender tentang dugaan Cacat secara tertulis segera setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui Cacat selama Periode. Flender akan memperbaiki Cacat yang terjadi selama Periode Tanggung Jawab Cacat, sesuai pilihannya, dengan perbaikan, penggantian, atau penyediaan Barang dan Jasa yang setara (atau dengan pembayaran biaya untuk melakukan hal tersebut).
- (b) Terlepas dari klausul 15.1(a) dan (b), Flender tidak akan menjamin:
 - (i) Barang dan/atau Peralatan atau sistem yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian belum dilaksanakan atau ditangani, digunakan, dioperasikan, dan dipelihara dengan benar sesuai dengan instruksi Flender atau, jika tidak ada instruksi, sesuai dengan Panduan Instalasi dan Operasional;
 - (ii) Cacat tersebut disebabkan oleh Bahan Operasi atau pelumas yang tidak tepat, pekerjaan sipil atau mekanik yang salah, kondisi tanah yang tidak sesuai, atau pengaruh kimiawi, elektrokimia, dan/atau listrik lainnya yang tidak diatur dalam Perjanjian;
 - (iii) Barang bukan barang habis pakai, tidak mudah rusak, atau tidak memiliki masa pakai yang rendah;
 - (iv) perbaikan atau perubahan yang tidak sah pada Barang atau peralatan dengan suku cadang bukan Flender);
 - (v) kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh penggunaan Barang atau Peralatan dan/atau material yang dipasok oleh Pelanggan, selain dari yang dirancang untuk itu; dan
 - (vi) Kerusakan yang disebabkan oleh keausan yang wajar, penyimpanan yang tidak benar, pemanasan yang berlebihan, getaran mekanis, kelebihan beban atau pelanggaran terhadap standar dan peraturan yang berlaku yang berlaku untuk pekerjaan kelistrikan.
- (c) Pelanggan harus membongkar dan memasang Barang yang diperbaiki atau diganti dengan biaya sendiri. Flender dapat mengganti biaya yang wajar hingga 10% dari harga Barang atau Peralatan yang rusak.

15.2. Kewajiban Pelanggan sehubungan dengan perbaikan atau penggantian

Apabila Pelanggan memberi tahu Flender mengenai dugaan Cacat sesuai dengan Klausul 15.1, Pelanggan harus, atas permintaan Flender:

- (a) Pelanggan harus segera mengembalikan suku cadang yang Cacat kepada Flender untuk diperbaiki atau mengizinkan Flender untuk memperbaiki/menggantinya dengan memberikan akses. Kecuali jika disepakati sebaliknya, Pelanggan melakukan pemindahan dan pemasangan dengan risiko dan biaya sendiri.. Suku cadang yang diganti menjadi milik Flender; suku cadang pengganti menjadi milik Pelanggan setelah pemasangan.

15.3. Perbaikan eksklusif

Tunduk pada Klausul 15.5-15.7 dan Hukum yang berlaku, solusi tunggal dan eksklusif Flender untuk Cacat, dan pertanggungjawaban penuh atas Cacat, adalah perbaikan berdasarkan klausul ini. Semua pernyataan, jaminan, dan ketentuan tersurat maupun tersirat lainnya (termasuk kelayakan untuk diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan) untuk Barang dan Jasa yang tidak ada dalam Perjanjian ini tidak termasuk.

15.4. Periode Pertanggungjawaban Cacat

- Periode Pertanggungjawaban Cacat adalah:
- (a) Untuk Barang: 12 bulan setelah risiko dialihkan kepada Pelanggan;
 - (b) Untuk Perbaikan: sesuai Lingkup Pekerjaan.
 - (i) Untuk Suku Cadang yang diganti: 12 bulan setelah risiko dialihkan kembali ke Pelanggan.
 - (ii) Untuk Tenaga Kerja: 12 bulan setelah risiko ditransfer kembali ke Pelanggan.
 - (c) Untuk Jasa Lapangan: 90 hari sejak tanggal pelaksanaan; dan
 - (d) Untuk Jasa (tidak termasuk Overhaul dan Jasa Lapangan): sebagaimana dinyatakan dalam penawaran yang valid.

15.5. Syarat-syarat tersirat, jaminan, dan kontrak konsumen

Tidak ada dalam klausul ini yang mengecualikan syarat-syarat, jaminan, garansi, atau ganti rugi yang tersirat dalam Perjanjian oleh Undang-

KETENTUAN UNTUK PENJUALAN BARANG DAN JASA

PT Flender Drives Indonesia

Undang Perlindungan Konsumen Indonesia atau Hukum Indonesia lainnya yang berlaku, sejauh pengecualian tersebut dilarang oleh perjanjian yang tegas.

15.6. Apabila barang dan/atau jasa dipasok kepada Pelanggan:

Jika pasokan barang dan/atau jasa berdasarkan Perjanjian kepada Pelanggan merupakan pasokan kepada Konsumen, maka hal berikut ini berlaku:

- (a) Barang dan Jasa Flender mencakup jaminan yang tidak dikecualikan berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Pelanggan berhak atas ganti rugi atas Kegagalan Utama dan kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang dapat diperkirakan secara wajar, dan atas perbaikan atau penggantian jika barang gagal memenuhi kualitas yang dapat diterima tanpa Kegagalan Utama.
- (b) Flender memberikan perlindungan Periode Pertanggungjawaban Cacat berdasarkan Klausul 15.1, di samping hak-hak Pelanggan di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Pelanggan harus mengajukan klaim berdasarkan jaminan ini dengan memberitahukan Flender sesuai Klausul 15.1(a) secara tertulis ke alamat yang tertera pada Klausul 15.6(c).

Flender akan membayar biaya langsung yang wajar dari Pelanggan untuk klaim berdasarkan klausul ini. Pelanggan harus menyerahkan perincian dan bukti klaim pengeluaran kepada Flender untuk dipertimbangkan.

15.7. Penyediaan barang dan jasa kepada Konsumen yang tidak secara umum diperuntukkan untuk penggunaan atau konsumsi pribadi, domestik, atau rumah tangga

Apabila Pelanggan adalah Konsumen berdasarkan Hukum yang dirujuk dalam Pasal 15.5, dan barang atau Jasa yang dipasok oleh Flender tidak biasanya digunakan untuk penggunaan pribadi, rumah tangga, atau rumah tangga, maka tanggung jawab Flender atas pelanggaran kondisi, jaminan, atau garansi tersirat berdasarkan Hukum tersebut, sejauh diizinkan, akan terbatas pada: (a) untuk barang: perbaikan, atau atas pilihan Flender, penggantian, pasokan barang yang setara, atau pembayaran biayanya; dan (b) untuk Jasa: pasokan ulang atau pembayaran biaya pasokan ulang.

15.8. Perangkat Lunak

Terlepas dari klausul ini, klaim pertanggungjawaban cacat untuk perangkat lunak dikecualikan untuk: (a) penyimpangan yang tidak signifikan dari karakteristik yang disepakati; (b) cacat yang tidak dapat direproduksi oleh Pelanggan di hadapan Flender; (c) kesalahan atau pembatasan yang timbul setelah pengalihan risiko kepada Pelanggan karena pengoperasian, penggunaan, atau penanganan yang tidak tepat; (d) kesalahan atau pembatasan akibat modifikasi yang tidak disetujui, pemeliharaan, atau interkoneksi/integrasi yang tidak tepat dengan peralatan pihak ketiga (kecuali oleh Flender atau subkontraktornya); dan (e) cacat pada perangkat lunak bebas (freeware), perangkat lunak berbagi pakai (shareware), atau perangkat lunak sumber terbuka (open source).

16. Batasan Tanggung Jawab

Terlepas dari ketentuan Perjanjian lainnya dan kecuali sejauh tanggung jawab tidak dapat dibatasi atau dikecualikan secara hukum berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku:

- (a) Tanggung jawab total Flender kepada Pelanggan untuk semua klaim, baik berdasarkan ganti rugi atau dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian dan pelanggaran kewajiban hukum), atau yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, tidak boleh melebihi dua puluh persen (20%) dari Harga Kontrak per peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terhubung, dan dalam hal apa pun akan dibatasi secara keseluruhan hingga seratus persen (100%) dari Harga Kontrak.
- (b) Flender dalam keadaan apa pun tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, hukuman, atau konsekuensial, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian ekonomi, kehilangan kontrak, keuntungan atau pendapatan, gangguan bisnis, kehilangan atau penghentian produksi, kehilangan informasi atau data, kehilangan tenaga, tenaga pengganti, biaya modal, kehilangan bunga, kerugian berdasarkan kontrak pihak ketiga Pelanggan, atau kerugian serupa lainnya, sejauh yang diizinkan oleh hukum Indonesia.
- (c) Apabila Pelanggan bukan atau tidak akan menjadi satu-satunya pengguna akhir dan pemilik akhir Suplai, atau melakukan pengadaan Suplai untuk usaha patungan, Pelanggan harus menyertakan klausul dalam kontraknya dengan pengguna akhir, pemilik akhir, atau peserta usaha patungan agar Flender mendapatkan manfaat dari ganti rugi, pengecualian, dan pembatasan tanggung jawab dalam Kontrak, dan batasan tanggung jawab dalam Kontrak oleh semua pengguna, pemilik, atau partisipan tersebut (yang akan berlaku seolah-olah pengguna, pemilik, atau partisipan tersebut adalah Pelanggan) dan akan mengganti kerugian Flender terhadap klaim oleh mereka sejauh Flender tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan berdasarkan Kontrak jika klaim tersebut dibuat oleh Pelanggan. Pelanggan harus, atas permintaan, memberikan bukti kepada Flender tentang ketentuan kontrak tersebut.
- (d) Pembatasan dan pengecualian tanggung jawab ini akan berlaku baik klaim tanggung jawab didasarkan pada pelanggaran kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), di bawah garansi atau ganti

rugi, berdasarkan undang-undang, dalam ekuitas, atau sebaliknya, sejauh diizinkan oleh hukum Indonesia. Tidak ada dalam klausul ini yang berlaku untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab sejauh pengecualian atau pembatasan tersebut dilarang oleh hukum. Tanggung jawab Flender kepada Pelanggan akan dikurangi secara proporsional sejauh tindakan atau kelalaian Pelanggan atau pihak terkaitnya berkontribusi terhadap kerugian atau kerusakan.

- (e) Setiap dan semua tanggung jawab Flender berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian akan berhenti dengan berakhirnya Periode Tanggung Jawab Cacat dalam Klausul 15.4 atau pada saat penghantaran awal Perjanjian, mana saja yang lebih dulu terjadi, kecuali untuk tanggung jawab yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum.

16.2 Manfaat Pihak Ketiga

Flender memiliki hak-hak di bawah klausul ini untuk dirinya sendiri, dan sebagai agen dan wali amanat untuk Afiliasinya, kontraktor, subkontraktor, konsultan, karyawan, direktur, pejabat, agen, dan pemasok ("Rekanan"). Untuk tujuan klausul ini, setiap Rekanan harus diperlakukan sebagai pihak dalam Perjanjian dan dapat mengajukan Perjanjian sebagai penghalang untuk setiap klaim oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian.

17. Keadaan Kahar dan Keterlambatan

- (a) Jika Peristiwa Keadaan Kahar menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian (selain kewajiban pembayaran), maka pihak tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya hingga tidak ada lagi halangan, dan waktu pelaksanaannya akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (b) Jika Pelanggan menanggukkan kewajibannya, Pelanggan harus membayar Flender untuk semua pekerjaan yang dilakukan hingga pemberitahuan penangguhan, ditambah semua biaya tambahan yang timbul secara wajar (mis. waktu tunggu, demobilisasi, remobilisasi, perlindungan kerja). Flender dapat mengambil kembali pekerjaan tersebut, dan Pelanggan harus mengembalikannya atas permintaan Flender. Mengambil kembali, menegaskan retensi hak milik/kepentingan jaminan, atau mengambil alih pekerjaan oleh Flender tidak menyiratkan pengakhiran/restitusi Perjanjian, kecuali dinyatakan secara tegas oleh Flender.
- (c) Jika salah satu pihak terhalang oleh Peristiwa Keadaan Kahar atau penangguhan untuk melaksanakan kewajibannya selama lebih dari 180 hari, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis. Setelah pengakhiran, hak dan kewajiban akan berakhir (hak yang masih harus dibayar / ganti rugi tidak terpengaruh). Pelanggan harus membayar kepada Flender: (a) semua jumlah yang harus dibayar untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan; (b) biaya bahan/peralatan yang secara wajar dipesan untuk pekerjaan dan dapat diterima (termasuk keuntungan/overhead); (c) biaya demobilisasi yang wajar dari Flender (termasuk keuntungan/overhead); dan (d) ganti rugi yang setara dengan 30% dari saldo Harga Kontrak yang harus dibayar.
- (d) Jika tindakan/kelalaian Pelanggan, Perubahan Hukum, Akses Lokasi Terbatas, Kontaminasi, atau Peristiwa Keadaan Kahar menyebabkan keterlambatan pada Flender: (a) waktu untuk kinerja Flender diperpanjang oleh keterlambatan tersebut; dan (b) Pelanggan harus membayar kepada Flender semua biaya tambahan yang timbul, termasuk keuntungan dan biaya (misalnya, menganggur/memecat/mempekerjakan kembali personel, bekerja di luar jam kerja normal, perjalanan tambahan).

18. Ganti Rugi yang Telah Ditentukan atas Keterlambatan

Jika Flender terlambat melaksanakan Jasa atau mengirimkan Barang pada Tanggal Pengiriman semata-mata disebabkan oleh Flender, dan Pelanggan menderita kerugian langsung, satu-satunya ganti rugi Pelanggan adalah ganti rugi, untuk setiap minggu penuh keterlambatan, sebesar 0,5% dari harga bagian Barang dan Jasa yang tertunda, hingga jumlah maksimum 5,0% dari harga bagian yang tidak dapat digunakan secara komersial dan efektif karena keterlambatan tersebut. Pembayaran ganti rugi tersebut harus memenuhi seluruh tanggung jawab Flender atas keterlambatan tersebut.

19. Jaminan Fidusia

Pelanggan mengakui bahwa Perjanjian ini dapat merupakan perjanjian jaminan untuk Undang-Undang Jaminan Fidusia. Untuk mengamankan kinerja, Pelanggan setuju untuk menandatangani akta jaminan fidusia terpisah atas Barang atas permintaan Flender. Pelanggan tidak akan membuat pembebanan lain atas Barang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Flender, dan setuju untuk melakukan semua hal yang diminta secara wajar oleh Flender untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang relevan di Indonesia.

20. Non-Solicitation

Pelanggan tidak boleh, selama jangka waktu Perjanjian (dan selama 12 bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu), secara langsung atau tidak langsung meminta atau membujuk untuk mempekerjakan orang yang dilibatkan oleh Flender untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian. Pelanggan harus mengganti kerugian Flender atas permintaan terhadap semua kerugian, biaya, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Flender yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran klausul ini (termasuk biaya untuk mengganti orang tersebut).

21. Penyelesaian Sengketa

21.1. Pemberitahuan Sengketa

Jika ada perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ("**Perselisihan**"), hal itu harus diberitahukan kepada pihak lain dengan pemberitahuan

KETENTUAN UNTUK PENJUALAN BARANG DAN JASA

PT Flender Drives Indonesia

tertulis yang merinci pokok permasalahan ("Pemberitahuan Perselisihan").

Kewajiban Kerahasiaan untuk masing-masing pihak akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

21.2. Tahapan sengketa

Setelah memberikan Pemberitahuan Sengketa, hal-hal berikut ini berlaku:

- (a) Perselisihan harus diserahkan untuk dinegosiasikan oleh masing-masing Chief Executive Officer dari para pihak (atau delegasinya);
- (b) Apabila setelah dua puluh satu (21) hari sejak Pemberitahuan Perselisihan, Perselisihan belum diselesaikan oleh para Pejabat Eksekutif Utama (atau wakil-wakilnya), salah satu pihak dapat mengajukan Perselisihan tersebut ke arbitrase di Pusat Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (www.baniarbitration.org) sesuai dengan peraturan BANI oleh seorang arbiter yang merupakan seorang pengacara dan yang akan memberikan putusannya secara tertulis dan berdasarkan substansi hukum yang dipilih oleh Para Pihak atau, apabila mereka tidak dapat bersepakat dalam waktu 42 hari setelah Pemberitahuan Sengketa, ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI.

21.3. Putusan, kedudukan dan bahasa

Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk arbitrase, dan putusan arbitrase tersebut dapat diajukan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris, namun putusan arbitrase akan dikeluarkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

21.4. Tidak ada pembebasan dari pelaksanaan kewajiban lainnya

Rujukan ke arbitrase berdasarkan klausul ini tidak akan membebaskan salah satu pihak dari kewajiban lain berdasarkan Perjanjian, termasuk, jika dapat dilakukan secara wajar, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selama proses arbitrase untuk memastikan bahwa Perjanjian tetap berjalan.

22. Pemesanan

Kewajiban Flender untuk memenuhi Perjanjian dan setiap Pesanan Pembelian tunduk pada ketentuan bahwa pemenuhan tersebut tidak dicegah oleh hambatan yang timbul dari persyaratan perdagangan luar negeri dan bea cukai nasional atau internasional, embargo, atau sanksi lainnya.

23. Kontrol Ekspor

- (a) Apabila Pelanggan mentransfer barang (perangkat keras, perangkat lunak, teknologi) dan dokumentasi terkait yang dikirimkan oleh Flender ("Barang"), atau pekerjaan dan Jasa, atau dukungan teknis apa pun yang diberikan oleh Penjual ("Jasa") kepada pihak ketiga, Pelanggan harus mematuhi seluruh peraturan kontrol ekspor (ulang) nasional dan internasional yang berlaku, termasuk peraturan di bawah undang-undang nasional, undang-undang Uni Eropa, undang-undang Amerika Serikat, dan PBB.
- (b) Untuk semua pengiriman oleh entitas Afiliasi Flender yang memiliki kantor terdaftar di Uni Eropa dan Inggris, semua penjualan, ekspor, atau ekspor ulang langsung atau tidak langsung dari Barang atau Jasa Flender harus mematuhi peraturan Uni Eropa, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 12g dan 12ga Peraturan Dewan No. 833/2014, Pasal 8g Peraturan Dewan No. 765/2006, dan semua Pasal lain dalam Peraturan Dewan ini, sebagaimana telah diubah. Peraturan-peraturan ini adalah prinsip-prinsip Perjanjian; setiap pelanggaran oleh Pelanggan akan memberikan hak kepada Flender untuk mencari ganti rugi yang sesuai, termasuk penghentian dan/atau ganti rugi sebesar lima persen (5%) dari harga Barang yang diekspor atau hak/informasi yang diberikan, kecuali jika jumlah yang lebih tinggi diwajibkan oleh peraturan Uni Eropa. Ganti rugi merupakan jumlah kerusakan minimum dan bukan merupakan penalti. Penegasan atas kerusakan lebih lanjut tidak dikecualikan.
- (c) Pelanggan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pelanggan, pelanggannya, dan Pengguna Akhir Barang atau Jasa tidak terdaftar dalam daftar pihak terlarang yang berlaku (misalnya, daftar pihak terlarang di Uni Eropa, Amerika Serikat, atau PBB), dan tidak berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung dari pihak tersebut.
- (d) Atas permintaan Flender, Pelanggan harus segera memberikan kepada Flender semua informasi yang berkaitan dengan Pelanggan Akhir, tujuan tertentu, dan tujuan penggunaan Barang dan Jasa, serta pembatasan kontrol ekspor yang ada.
- (e) Pelanggan harus mengganti kerugian dan membebaskan Flender dari dan terhadap setiap klaim, proses, tindakan, denda, kerugian, biaya, dan kerusakan yang timbul dari atau terkait dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengendalian ekspor di atas, dan Pelanggan harus memberikan kompensasi kepada Penjual untuk semua kerugian dan biaya yang diakibatkannya.

24. Informasi Rahasia

- a. Masing-masing pihak mengakui bahwa Informasi Rahasia pihak lain sangat berharga dan berjanji untuk merahasiakan Informasi Rahasia tersebut, memastikan bahwa perwakilannya merahasiakan Informasi Rahasia tersebut, dan menjaga sifat dan kerahasiaannya.
- b. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku untuk Informasi yang (i) merupakan atau menjadi domain publik selain karena kesalahan pihak penerima; (ii) diungkapkan dengan itikad baik oleh pihak ketiga yang berbak; (iii) dikembangkan secara mandiri oleh pihak penerima tanpa bergantung pada Informasi; (iv) diketahui oleh pihak penerima sebelum pengungkapan; atau (v) diharuskan untuk diungkapkan oleh hukum (tunduk pada pemberitahuan yang tepat waktu kepada pihak yang mengungkapkan).

25. Pemberitahuan

25.1. Bentuk pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos prabayar (pos udara jika ke atau dari luar Indonesia) yang ditujukan kepada pihak lain di alamat yang diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk klausul ini: (a) saat disampaikan, jika disampaikan secara langsung; dan (b) 3 hari (7 hari jika ke atau dari luar Indonesia) setelah dikirim, jika melalui pos.

26. Umum

26.1. Prioritas

Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian, urutan prioritas berikut ini yang akan berlaku (dengan dokumen dalam Klausul26.1.a memiliki prioritas tertinggi):

- a. Konfirmasi pesanan Flender (jika ada);
- b. setiap perubahan pada Penawaran Flender atau Ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak secara tertulis;
- c. Penawaran Flender (termasuk semua dokumen yang dilampirkan oleh Flender atau yang disetujui oleh Flender dimasukkan sebagai referensi); dan
- d. Ketentuan ini.

26.2. Pemisahan

Jika seluruh atau sebagian dari Ketentuan ini dan Perjanjian ini adalah atau menjadi atau dianggap ilegal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan, maka seluruh dan setiap bagian dari klausul Perjanjian akan (sejauh yang diperlukan untuk menghindari ilegalitas, ketidakabsahan, atau ketidakberlakuan tersebut) ditafsirkan, dibatalkan, atau diputuskan tanpa mempengaruhi operasi klausul yang tersisa.

26.3. Penugasan

Pelanggan tidak boleh mengalihkan, menjaminkan, atau mengalihkan kepentingannya dalam Perjanjian (atau bagian mana pun) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Flender. Flender dapat mengalihkan, menjaminkan, atau mengalihkan kepentingannya dalam Perjanjian (atau bagian mana pun) kepada Afiliasi. Flender juga dapat mengalihkan kepada siapa pun semua atau sebagian dari setiap hutang yang dimiliki oleh Pelanggan kepada Flender.

26.4. Perubahan

Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui perjanjian tertulis antara para pihak. Tidak ada dokumentasi, korespondensi, perjanjian lisan, atau percakapan lain yang dapat menjadi bagian dari, mempengaruhi, atau mengubah aspek apa pun dari Penawaran Flender atau Perjanjian kecuali jika diterima dan dikonfirmasi oleh Flender secara tertulis. Ketentuan ini berlaku untuk setiap bagian yang dapat dipisahkan dari Penawaran Flender.

26.5. Yurisdiksi dan Hukum yang berlaku

Ketentuan ini dan Perjanjian, dan sejauh diizinkan oleh hukum, setiap hak jaminan di bawahnya, akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Para pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang hal tersebut memerlukan perintah pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian. Tunduk pada ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa dalam Klausul 21, para pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, 1980 (Konvensi Wina) dikecualikan.

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak mengenai pokok bahasannya, dan para pihak tidak mengakui adanya pemahaman, kesepakatan, atau pernyataan lain, baik secara tersurat maupun tersirat, dengan cara apa pun yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Kedua naskah tersebut sama-sama otentik. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku.

26.6. Pengesampingan

Tidak ada persetujuan atau pengesampingan oleh salah satu Pihak terhadap atau atas pelanggaran ketentuan Perjanjian apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai persetujuan atau pengesampingan terhadap atau atas pelanggaran ketentuan Perjanjian lainnya.

26.7. Keberlakuan

Setiap ganti rugi atau kewajiban kepercayaan lainnya berdasarkan Perjanjian bersifat independen dan akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.